

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui program dan peningkatan sarana prasarana publik. Pajak memberikan kontribusi yang paling dominan dibandingkan dengan penerimaan negara dari sektor lain dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Berdasarkan kinerja APBN Tahun 2024 menyebutkan bahwa pendapatan negara Tahun 2024 terealisasi sebesar 101,4 persen (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2025), berdasarkan kinerja APBN Tahun 2024 tersebut kontribusi pajak terhadap pendapatan negara sebesar 100,5 persen pada data BPS tahun 2020-2024 sebagai berikut.

**Tabel 1. 1**  
**Realisasi Pendapatan Negara (Milyaran Rupiah) Tahun 2022-2024**

Sumber Penerimaan Negara	Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)				
	2024	2023	2022	2021	2020
I. Penerimaan	2.801.862,9	2.634.148,9	2.630.147,0	2.006.334,0	1.628.950,5
1. Penerimaan Perpajakan	2.309.859,8	2.118.348,0	2.034.552,5	1.547.841,1	1.285.136,3
2. Penerimaan Bukan Pajak	492.003,1	515.800,9	595.594,5	458.493,0	343.814,2
II. Hibah	430,6	3.100,0	5.696,1	5.013,0	18.832,8
Jumlah Penerimaan Negara	2.802.293,5	2.637.248,9	2.635.843,1	2.011.347,1	1.647.783,3
Kontribusi Pajak terhadap penerimaan negara (%)	82,44	80,42	77,36	76,96	77,99

*Sumber : BPS, 2025*

Realisasi pendapatan negara berdasarkan Tabel 1.1 (BPS.go.id) pendapatan negara secara rata-rata pada tahun 2020-2024 mencapai 79,44 persen. Penerimaan pajak ini bersumber dari berbagai jenis penerimaan pajak yang dapat dilihat pada Tabel 1.2 dibawah ini :

**Tabel 1. 2**  
**Realisasi Pendapatan Pajak (Milyaran Rupiah)**

Sumber Penerimaan Negara	Realisasi Pendapatan Negara (Miliar Rupiah)				
	2024	2023	2022	2021	2020
<b>1. Pajak Dalam Negeri</b>	2.234.959,3	2.045.450,0	1.943.654,9	1.474.145,7	1.248.415,1
- Pajak Penghasilan	1.139.783,7	1.040.798,4	998.213,8	696.676,6	594.033,3
- Pajak Pertambahan Nilai dan dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah	811.365,0	742.264,5	687.609,5	551.900,5	450.328,1
-Pajak Bumi dan Bangunan	27.182,2	25.462,7	23.264,7	18.924,8	20.953,6
-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	-	-	-	-	-
- Cukai	246.079,4	227.210,0	226.880,8	195.517,8	176.309,3
-Pajak Lainnya	10.549,0	9.714,4	7.686,1	11.126,0	6.790,8
<b>2. Pajak Perdagangan Internasional</b>	73.695,4	72.898,0	90.897,6	73.695,4	36.721,2
-Bea Masuk	74.900,5	53.094,0	51.077,7	39.122,7	32.443,5
-Pajak Ekspor	17.528,0	19.804,0	39.819,9	34.572,7	4.277,7
<b>Total Penerimaan Pajak</b>	<b>2.309.859,8</b>	<b>2.118.348,0</b>	<b>2.034.552,5</b>	<b>1.547.841,1</b>	<b>1.285.136,3</b>

Sumber : BPS, 2025

Informasi pada tabel 1.2 menunjukkan bahwa Penerimaan Pajak didominasi dari penerima Pajak Penghasilan (PPh) pada tahun 2024 sebesar 51,00 persen. Besarnya kontribusi pajak penghasilan dalam penerimaan pajak tidak lepas dari usaha pemerintah yang melakukan berbagai cara untuk mengamankan penerimaan pajak tersebut agar dapat meningkatkan peran serta masyarakat dalam membayar pajak. Peran masyarakat dalam meningkatkan penerimaan pajak dapat terlihat dari kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Kesadaran dan tanggung jawab masyarakat sering disebut dengan kepatuhan wajib pajak. Upaya peningkatan kepatuhan pajak dapat dilakukan melalui peningkatan kesadaran dan kemauan masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela. Hal ini disebabkan oleh sistem perpajakan di Indonesia yang menganut *Self Assessment System*, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan penuh kepada wajib pajak untuk mendaftarkan diri,

menghitung pajak terutang, serta melaporkan pembayaran pajaknya. Peningkatan kesadaran tersebut dapat dicapai melalui edukasi yang dilakukan secara berkelanjutan agar masyarakat memahami pentingnya pajak dalam mendukung pembangunan nasional. Wajib pajak yang memahami peraturan perundangan perpajakan dengan baik akan lebih mampu menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya dengan benar (Kusufiyah & Anggraini, 2024).

Dalam rangka meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak, pemerintah melakukan modernisasi terhadap sistem administrasi perpajakan. Modernisasi ini bertujuan untuk mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan proses pelaporan perpajakan. Implementasi sistem administrasi berbasis elektronik, seperti *e-registration, e-SPT, e-filing, dan e-billing*, diharapkan dapat memperkuat mekanisme pengendalian serta meningkatkan efektivitas pelaporan. Pemanfaatan *e-system* tersebut diharapkan pula dapat mendukung wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya secara lebih efisien (Suastika, 2021).

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 yang mengatur penyesuaian kebijakan di bidang Pajak Penghasilan. Kebijakan ini merupakan langkah implementatif dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, salah satunya melalui penurunan tarif PPh bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Penelitian yang dilakukan oleh (Winarsih, 2022) menunjukkan bahwa tarif pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, di mana penurunan tarif dari 1 persen menjadi 0,5 persen dinilai memberikan kemudahan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan bagi pelaku UMKM.

Bab X dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 menjelaskan bahwa Wajib Pajak Badan yang berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, perseroan terbatas, maupun badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama, yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak, dikenakan Pajak Penghasilan final dengan tarif sebesar 0,5 persen. Penggunaan tarif ini memiliki batasan waktu, yaitu paling lama tujuh tahun bagi wajib pajak orang pribadi, empat tahun untuk badan usaha berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma, dan tiga tahun bagi badan usaha lainnya. Setelah berakhirnya masa pemanfaatan tarif tersebut, wajib pajak yang masih memenuhi kriteria omzet hingga Rp4,8 miliar per tahun akan dikenai tarif Pajak Penghasilan sebesar 11 persen dari laba kena pajak, sebagaimana diatur dalam Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021.

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak menyediakan sistem DJP Online sebagai sarana untuk melakukan pembayaran secara elektronik. Melalui sistem ini, wajib pajak diwajibkan untuk terlebih dahulu membuat kode *billing*, yaitu kode identifikasi yang berfungsi sebagai dasar transaksi pembayaran pajak. Kode *billing* ini diterbitkan berdasarkan jenis pajak, masa pajak serta jumlah yang harus dibayarkan, dan setelah kode tersebut diperoleh, wajib pajak dapat melanjutkan proses pembayaran melalui bank atau kanal pembayaran resmi. Inovasi ini menjadi bagian penting dalam mendukung keberhasilan *self assessment system*, di mana wajib pajak memiliki tanggung jawab penuh dalam perhitungan, pembayaran dan pelaporan kewajiban perpajakannya secara mandiri dan akuntabel.

Koperasi Balai Diklat Keagamaan Padang merupakan salah satu wajib pajak yang menerapkan *Self Assesment System* dengan melakukan perhitungan menggunakan tarif PPh sesuai dengan Undang-Undang PPh Pasal 31 E (1) yaitu 11 persen. sebagai salah satu wajib pajak badan, koperasi memiliki kewajiban untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Badan menggunakan Formulir 1771. Pelaporan ini dilakukan secara elektronik melalui sistem *E-Filling* yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. *E-Filling* hadir sebagai wujud modernisasi administrasi perpajakan untuk memberikan kemudahan, kecepatan, dan keamanan dalam pelaporan pajak SPT Tahunan harus disampaikan paling lambat empat bulan setelah akhir tahun pajak berjalan. Dalam formulir ini, wajib pajak melaporkan seluruh penghasilan, biaya, kredit pajak, dan perhitungan pajak terutang dalam satu tahun fiskal. Bagi koperasi, SPT berfungsi tidak hanya untuk melaporkan kewajiban perpajakan, tetapi juga sebagai bentuk akuntabilitas kelembagaan. Dengan penyampaian SPT melalui *e-filling*, koperasi menunjukkan kepatuhan terhadap regulasi sekaligus pemanfaatan teknologi dalam menerapkan *self assessment system* yang efisien dan terstruktur.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk membahas tentang *Perhitungan, Pembayaran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Koperasi Balai Diklat Keagamaan Padang*.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, dapat dirumuskan permasalahan atau topik yang akan dibahas dalam topik tugas akhir ini yaitu:

1. Bagaimanakah Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Badan Pada Koperasi Balai Diklat Keagamaan Padang?
2. Bagaimanakah Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Badan Pada Koperasi Balai Diklat Keagamaan Padang?
3. Bagaimanakah Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Badan Pada Koperasi Balai Diklat Keagamaan Padang?

## **1.3 Tujuan Penulisan**

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui cara perhitungan pajak penghasilan (PPh) badan pada koperasi balai diklat keagamaan padang.
2. Untuk mengetahui cara pembayaran pajak penghasilan (PPh) badan pada koperasi balai diklat keagamaan padang.
3. Untuk mengetahui cara pelaporan pajak penghasilan (PPh) badan pada koperasi balai diklat keagamaan padang.

## **1.4 Manfaat Tugas Akhir**

Tugas akhir ini memberikan manfaat bagi berbagai pihak antara lain :

### **A. Manfaat Tugas Akhir Bagi Penulis**

Pengolahan data tugas akhir ini dapat menambah wawasan dan menambah ilmu pengetahuan mengenai perpajakan serta mampu mengaplikasikan mengenai perhitungan, proses pembayaran, dan pelaporan pajak penghasilan khususnya pada koperasi.

### **B. Manfaat Tugas Akhir Bagi Prodi D3 Akuntansi**

Bermanfaat sebagai sumber referensi bagi mahasiswa yang ingin membahas tentang perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak penghasilan khususnya pada koperasi.

### **C. Manfaat Tugas Akhir Bagi Koperasi Balai Diklat Keagamaan**

Bermanfaat untuk memberikan informasi tentang peraturan tata cara perhitungan, tata cara pembayaran dan tata cara pelaporan pajak penghasilan menggunakan *e-filling*.

## **1.5 Metode Pengumpulan Data**

### **1. Wawancara**

Wawancara dilakukan dengan tanya jawab langsung dengan pengurus Koperasi Balai Diklat Keagamaan Padang secara langsung, dengan maksud mendapatkan informasi data yang diperlukan. Pertanyaan dalam metode wawancara antara lain meliputi : Profil koperasi, ketersediaan laporan keuangan , daftar susunan pengurus koperasi, dan penyusutan aset tetap.

## **2. Dokumentasi**

Dokumentasi dilakukan dengan cara melihat dan menganalisis dokumen serta mengumpulkan data dengan cara mempelajari dokumen. Dokumen yang diperlukan dalam pengumpulan data yaitu NPWP pengurus dan Laporan Keuangan meliputi Laporan Sisa Hasil Usaha dan Neraca.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini berisi keseluruhan isi tugas akhir. Adapun uraian secara sistematik dan terperinci sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab pendahuluan berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan tugas akhir, manfaat tugas akhir, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan.

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini membuat dan memaparkan teori-teori yang menjadi landasan untuk menjawab rumusan masalah.

#### **BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

Bab ini berisi mengenai gambaran umum perusahaan dari rumusan masalah yang diselesaikan dari penulis.

#### **BAB IV KESIMPULAN**

Bab ini mengenai kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan tugas akhir.